

DERETAN FAKTA PERSIDANGAN KASUS KORUPSI DISKOMINFO AMBON: PERANAN JOY ADRIAANSZ TERUNGKAP



Sumber Gambar : <https://www.tribun-maluku.com/>

Empat terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Anggaran Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian (Diskominfo) Kota Ambon dan Pengadaan *Command Center* kembali jalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon, Selasa (30/4) sore. Keempatnya yakni, Joy Reiner Adriaansz selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kepala Diskominfo dan Persandian Kota Ambon, Hendra Pesiwariisa selaku Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Kota Ambon, Charly Tomasoa selaku Pokja dan saksi Yermia Padang Alias Yeri sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Perangkat dan Peralatan *Command Center* Tahun Anggaran (TA) 2021 dari CV. Rani Perkasa.

Dalam persidangan kali ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon menghadirkan tiga saksi dari unsur Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pihak Ketiga yaitu, Pemilik CV. Rani Perkasa, Maria, Pemilik CV. Cahaya Perdana Pertiwi, Meiske Mataheru, dan PPK Miercoladi Pattiwael.

Tribun Ambon kemudian merangkum fakta-fakta soal kesaksian ketiga saksi di persidangan kemarin antara lain terjadinya kongkalikong antara terdakwa Joy Adriaansz dan Yermia Padang yang diakui oleh Saksi Maria sebagai pemilik CV Rani Perkasa. Terdakwa Yermia Padang menjanjikan *fee* sebesar 2,5 persen kepada saksi agar mau meminjamkan Perusahaan kepada terdakwa. Dia pun tidak mempermasalahakan hal tersebut lantaran sudah ada tahu hubungan Yermia Padang dengan terdakwa Joy Adriaansz yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas pada saat itu. “Perusahaan saya dipinjamkan dengan iming-iming *fee* 2,5 persen oleh terdakwa Yermia Padang, alhasil saya memberikan kepercayaan penuh tanpa tahu akan ada masalah pekerjaan yang belum tuntas dikerjakan namun atas kerja sama

antara Mantan Kadis dan Yeremia Padang anggaran telah dicairkan 100 persen,” kata Saksi Maria. Hal ini pun dibenarkan oleh terdakwa Yeremia Padang. Ia juga mengakui pekerjaan tak diselesaikan namun pencairan telah dilakukan 100 persen “Ia Benar, Pekerjaan tidak tuntas sebab ada beberapa item yang belum ada namun pencairan sudah lunas,” ungkapnya.

Terjadi *Mark Up* harga buletin dua kali lipat yang dilakukan oleh terdakwa Joy Adriaansz dari nilai, jumlah, dan harga buletin yang sebenarnya. Saksi Miercoladi Pattiwael mengatakan pengerjaan buletin hanya mengikuti perintah dari Joy Adriaansz. Ia menjelaskan sesuai perencanaan total buletin yang harus dicetak sebanyak 1500 eksemplar. Namun ternyata setelah dipanggil jaksa barulah diketahui hanya 750 eksemplar yang dicetak. Selain itu, sesuai perencanaan sebesar Rp132 ribu per buah, dan ternyata harga Rp40 ribu. “Sesuai perencanaan yang saya lakukan total buletin yang harus dicetak 1500 buah. Namun kenyataan saat saya dipanggil oleh Penyidik Kejari Ambon barulah saya tahu kalau hanya 750 buah yang dicetak. Tak hanya itu, dari harga sesuai perencanaan sebesar Rp132 ribu per buah juga mengalami penurunan dengan selisih harga mencapai Rp40 ribu, saya baru tahu saat melihat *invoice* yang diserahkan Grimaldy Louhenapessy saat proses pemeriksaan,” tambahnya.

Lanjutnya, Ia sangat diintimidasi dan mengakui kerja dengan Joy Adriaansz selalu ditekan. Akibat tekanan tersebut sehingga persoalan percetakan buletin dikerjakan oleh terdakwa Joy Adriaansz dan Hendra Pesiwariisa serta anak mantan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy. “Terkait kasus pengadaan buletin awalnya Saya diarahkan pak Kadis Joy Adriaansz. Saya diminta Kadis untuk siapkan materi dan segera cetak dan saya diberikan *email* milik Grimaldi Louhenapessy dan saya mengirim melalui emailnya, setelah itu saya sudah tidak tahu perkembangan buletin,” tambahnya. “Sebelumnya Saya sebagai PPK telah berikan pertimbangan, untuk ikuti proses yang sebenarnya. Dimulai dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sampai Kontrak, baru pengerjaan. namun Kadis Memanggil saya kemudian mengatakan “Kerjakan saja sesuai arahan“. Sehingga untuk detail harga dan lain-lain dibicarakan langsung oleh Kadis dan Grimaldi Louhenapessy,” imbuhnya.

Namun atas kesaksian tersebut, Joy Adriaansz mengakui kalau perintah untuk cetak buletin melalui Grimaldi Louhenapessy atas arahan Mantan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy. “Tidak benar itu perintah saya. Saya diperintahkan oleh Mantan Walikota, Pak Richard Louhenapessy,” tambahnya.

Peminjaman perusahaan oleh terdakwa Hendra Pesiwariisa demi bisa mendapat Proyek. Diketahui bahwa terdakwa Hendra Pesiwariisa mengerjakan proyek buletin dengan meminjam CV. Cahaya Perdana Pertiwi, milik Meiske Mataheru. Bahkan Hendra Pesiwariisa juga telah mengatur agar Perusahaan tersebut sebagai pemenang proyek. Padahal Hendra Pesiwariisa merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kota

(Pemkot) Ambon. Hal tersebut diungkapkan saksi Meiske Mataheru. Meiske Mataheru mengaku hanya menerima *fee* dari pekerjaan tersebut. “Kami hanya komunikasi lewat *Whatsapp* (WA) dan tidak ada komitmen terkait hal lain hanya *fee* 2,5 persen sesuai kontrak karena saya hanya meminjamkan Perusahaan. Dimana pada bulan September 2021 saya ke kantor Kominfo untuk tanda tangan kontrak. Untuk seluruhnya dari Berita Acara Pembayaran, Serah Terima Pekerjaan semua disiapkan pak Hendra Peswarissa. Saya hanya tanda tangan,” tambahnya.

Selanjutnya, pada 28 Oktober 2021 anggaran tersebut cair. Saksi kemudian dihubungi oleh Bagian Keuangan untuk mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). “Kemudian saya hubungi Pak Hendra Peswarissa dan dia mengarahkan saya untuk mencairkan uangnya dan bawa kepadanya di rumah duka pak Charly Tomaso di mana saat itu mertua Pak Charly Tomaso meninggal dunia,” jelasnya. Ia kemudian ke rumah terdakwa Charly Tomaso membawa plastik kresek hitam berisi uang sejumlah Rp178 juta sekian setelah dipotong pajak. Uang tersebut diserahkan ke terdakwa Hendra Peswarissa. “Saya serahkan dan disana Pak Hendra Peswarissa menanyakan apakah saya sudah mengambil *fee* saya lalu saya jawab belum akhirnya saya diperintahkan untuk ambil Rp5 juta dari uang di Kresek tersebut,” tambahnya.

Keterangan saksi pun tak terbantahkan oleh terdakwa Hendra Peswarissa dimana saat dikonfrontir terdakwa Hendra Peswarissa mengakui penyampaian saksi adalah benar. “Ia yang disampaikan saksi benar,” ungkapnya. Saksi pun dalam persidangan mengembalikan uang Rp5 juta hasil *fee* tersebut. “Sebagai warga negara yang baik dan taat saya akan kembalikan uang tersebut di depan persidangan,” ungkapnya sembari melakukan pengembalian.

Sumber berita :

<https://ambon.tribunnews.com/2024/05/01/deretan-fakta-persidangan-kasus-korupsi-diskominfo-ambon-peranan-joy-adriaansz-terungkap?page=all>

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Perpres 12/2021), Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan: (a) menetapkan HPS; (b) menetapkan rancangan kontrak; (c) menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau; (d) menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan,

sertifikat garansi, dan/ atau penyesuaian harga. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK. HPS digunakan antara lain sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan dan dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Penggunaan perusahaan lain untuk ikut dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sering juga disebut pinjam bendera perusahaan lain. Hal tersebut dinilai melanggar prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Perpres 16/2018 yang mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa mematuhi etika, termasuk mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara. Selain itu, pinjam bendera yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah juga dianggap melanggar Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa yaitu terkait Integritas berupa adanya kewajiban untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 (P. LKPP 9/2019).

Disamping itu, pinjam bendera dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah juga melanggar larangan mengalihkan seluruh atau sebagian pekerjaan kepada pihak lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (P. LKPP 12/2021) yang mengatur bahwa kerja sama usaha dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya diperbolehkan jika sifat dan lingkup pekerjaannya terlalu luas, atau jenis keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tidak dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia.